

Dukung Perapian Aset Pemerintah Kabupaten, Kejaksaan Negeri Tapin Hadiri Penyerahan Surat Keputusan Hibah ke Balai Wilayah Sungai Kalimantan III



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Sekda-Tapin-H-Sufiansyah-meyerahkan-SK-hibah-aset.jpg>

Kejari Tapin melalui Plh Kajari Arif Ronaldi, didampingi Kasi Datun Amanda Adelina menghadiri acara penyerahan SK hibah di halaman kantor Bupati Tapin, Senin (10/6/2024). Penyerahan SK hibah aset berupa tanah di Kecamatan Bungur ini dilakukan Pemkab Tapin diwakili Sekda Tapin H Sufiansyah kepada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III.

Disampaikan Kasi Intel Kejari Tapin, Ronald Oktha, dalam hal ini Kejari Tapin turut andil penghibahan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) nomor : 100.4.10/14/SKK-Dispورا/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 kepada Kejaksaan Negeri Tapin melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara beserta Jaksa Pengacara Negara. "Untuk luasan tanah ada 5.201m²; dan diperoleh pada tahun 2011 dengan nilai 11.849.250," sebut Ronald.

Diketahui, Aset yang dihibahkan berupa tanah milik Dispورا Tapin yang masuk bagian lahan sirkuit motocross Tebing Tinggi Bungur. Penghibahan lahan ini diperuntukkan agar mendukung rencana pembangunan Irigasi di wilayah Kabupaten Tapin.

Ditambahkannya, penyerahan SK hibah ini merupakan salah satu wujud sinergitas antara Pemkab Tapin dengan Kejari Tapin, terkhusus pada bidang perdata dan tata usaha negara. Ke depan, dalam rangka perapian aset-aset milik Pemkab Tapin, keduanya juga akan selalu bersinergi, sehingga proses lebih cepat dan aman.

Penyerahan SK hibah ini digelar bersamaan dengan kegiatan apel disiplin di lingkungan Pemerintah Daerah Tapin. Di kesempatan ini, tutur berhadir para asisten bupati, para kepala badan, seluruh SKPD lingkup Pemkab Tapin, Sekretaris DPRD Tapin, hingga seluruh camat.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel) menghibahkan aset berupa lahan seluas lima hektare kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III untuk mendukung pembangunan saluran irigasi pengembangan pertanian di Kecamatan Bungur.

“Penyerahan hibah berupa lahan sekitar lima hektare ini sebagai bentuk dukungan Pemkab Tapin kepada BWS Kalimantan III dalam upaya memaksimalkan peran pengairan yang ada di Kecamatan Bungur, terutama dalam pengembangan pertanian dan sektor lainnya yang memiliki potensi daerah,” kata Sekda Tapin Sufiansyah di Rantau, Tapin, Kamis.

Ia menyebutkan penyerahan hibah aset itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun sinergi dengan instansi vertikal dalam rangka memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Tapin. “Hibah aset ini untuk mendorong peningkatan potensi daerah khususnya sektor pertanian agar masyarakat di Tapin semakin sejahtera,” ujarnya.

Terkait penyerahan hibah lahan tersebut, Sufiansyah mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tapin yang telah membantu pengurusan sertifikasi surat kuasa khusus (SKK) yang telah disepakati. Oleh karena itu, ia memastikan pemerintah daerah terus berupaya melakukan perapian aset daerah, karena salah satu permasalahan yang saat ini di Tapin adalah kepemilikan tanah yang belum bersertifikat.

Menurut dia, melalui bantuan dari pihak Kejari, sedikit demi sedikit proses sertifikasi aset terus dilakukan, dengan harapan kerjasama ini terus berlanjut untuk membantu proses percepatan sertifikasi lahan karena masih banyak tanah yang dimiliki pemerintah belum bersertifikat.

“Saya juga meminta SKPD yang memiliki aset untuk segera menyempurnakan aplikasi BMD agar seluruh aset milik pemerintah daerah dapat terdata dengan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Sufiansyah.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/06/11/dukung-perapian-aset-pemkab-kejadi-tapin-hadiri-penyerahan-sk-hibah-ke-bws-kalimantan-iii>, Dukung Perapian Aset Pemerintah Kabupaten, Kejaksaan Negeri Tapin Hadiri Penyerahan Surat Keputusan Hibah ke Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, (11/06/2024).
2. <https://kalsel.antaranews.com/amp/berita/418536/pemkab-tapin-hibahkan-lahan-ke-bws-kalimantan-iii-untuk-bangun-irigasi>, Pemerintah Kabupaten Tapin hibahkan lahan ke Balai Wilayah Sungai Kalimantan III untuk bangun irigasi, (20/06/2024).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

➤ Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 14 ayat (2) Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertipikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.
 - Pasal 19 ayat (2) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat; dan/atau
 - c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Kewenangan Belanja Hibah terdapat pada SKPKD dan/atau SKPD.
 - a. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
 - e. Belanja hibah diberikan kepada:
 - (a) pemerintah pusat.
 1. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah erjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

2. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
4. Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
5. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

(b) pemerintah daerah lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(d) BUMD

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah

kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

(e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

- 1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

(d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

(a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;

(b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan

(c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

(a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

(b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan

(c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

(e) Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

2. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

3. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (c) partai politik dan/atau
- (d) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- 4. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 5. memenuhi persyaratan penerima hibah.

g. Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

h. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

i. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.